

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI KABUPATEN SOLOK**

**Oleh:**

**Mahgfiratul Ikhsan**

mahgfiratulikhsan@gmail.com

**Pembimbing : Dr. Adianto, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*Solok district is one of the areas with potential land that can be utilized and developed, such as the potential of agriculture and plantations, the potential of the fisheries sector, and tourism potential. Hence there are not infrequent conflicts and land issues, due to unclear land ownership in the community. Overcoming these problems the government elaborated a land registration policy through the ATR / National Land Agency Ministerial Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. The purpose of this study was to determine the implementation of PTSL and see the inhibiting factors for the implementation of a complete systematic land registration program in Solok Regency. The theoretical concept used is the theory of implementation by Ripley and Franklin in (Tahir, 2015), namely: the level of bureaucratic compliance, smooth routines and no problems, and performance. This study uses qualitative methods with a phenomenological approach, with data collection techniques including: interviews and documentation. The results of this study found that the implementation of the ATR / National Land Agency Minister Regulation Number 6 of 2018 in Solok District was not maximal. Factors that hinder implementation are human resource factors and time constraints.*

***Keywords:*** Policy, Implementation of Policy, Land Policy

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat, yang letak wilayahnya berada di dataran tinggi dengan ketinggian 284 m – 1.458 m di atas permukaan laut. Dan mempunyai luas wilayah daratan seluas 3.738 km<sup>2</sup>. Potensi-potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Solok, dengan letak geografis yang dimiliki, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Diantaranya potensi pertanian dan perkebunan, potensi sektor perikanan, dan potensi pariwisata.

Potensi-potensi diatas merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Solok. Jika dilihat dari semua potensi-potensi yang ada di Kabupaten solok, yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah adalah semua yang berkaitan dengan pemanfaatan pertanahan.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diwajibkan dapat melaksanakan koordinasi dengan masyarakat dalam mewujudkan kondisi pemanfaatan dan pemilikan tanah yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman serta keamanan. Maka berdirilah Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan visinya yakni menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Tertib dibidang pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengharuskan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"Untuk menjamin Kepastian hukum oleh pemerintah diadakan*

*pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mewujudkan program Catur Tertib Pertanahan, adalah dengan mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan kembali direvisi hingga di tetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya, maka direvisi lagi menjadi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau namalainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Program PTSL ini di keluarkan oleh pemerintah dalam rangka pendaftaran tanah, namun sebelum program ini berjalan

pemerintah lebih dulu mengeluarkan program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang merupakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.

Program PRONA yang diharapkan mampu menuntaskan masalah tentang pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya program PRONA belum dapat melaksanakan pendaftaran tanah dan pemberian hak tanah secara maksimal. Sehingga pemerintah megelurkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebagai program lanjutan dan pengganti program pendaftaran tanah sebelumnya, yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pendaftaran tanah.

Untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Solok masih banyak tanah-tanah dari masyarakat yang belum terdaftar, dimana pada 2018 diketahui bahwa dari 170.000 bidang tanah, baru 35.000 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat atau terdaftar. Hal ini dikarenakan masyarakat masih berpegang teguh dengan sistem adat, dimana untuk kepemilikan tanah masih menggunakan sistem komunal, yang dimaksud dengan sistem komunal adalah dimana bidang tanah merupakan tanah ulayat/tanah kaum atau suku yang diwariskan secara turun-temurun, dimiliki bersama dan tidak dapat menjadi hak milik individu-individu tanpa adanya persetujuan dari semua anggota kaum atau suku, sehingganya bidang tanah tidak dapat dilakukan pendaftaran tanpa adanya persetujuan kaum.

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, yang dimiliki oleh masyarakat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan mereka, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah

tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan lahiriyah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat dengan wilayah bersangkutan.

Kabupaten Solok pada tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini, setelah tahun sebelumnya mendapatkan target 700 sertifikat tanah, yang dilaksanakan di 2 kecamatan yakni Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Kubung. Pada tahun 2017 pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kabupaten Solok berjalan dengan baik dan maksimal, dimana terlihat dari terpenuhinya target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2018 Kabupaten Solok mendapatkan penambahan target menjadi 10.400 sertifikat tanah. Termasuk daerah dengan jumlah target terbanyak di Sumatera Barat selain Sijunjung dan Kota Padang. Untuk lokasi implementasi program, Kabupaten Solok telah menetapkan di 4 nagari di Kecamatan Lembah Gumanti sebagai lokasi pelaksanaan PTSL ini yakni di nagari Aie Dingin, Sungai Nanam, Salimpat, dan Alahan Panjang.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Solok pada tahun 2018 terlaksana tidak maksimal. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Solok hanya dapat merealisasikan sebanyak 2.228 bidang tanah yang tersertifikatkan dan 6.566 bidang tanah yang dibuatkan peta bidang tanahnya. Dengan pencapaian tersebut, berdasarkan realisasi target Kabupaten Solok hanya berada di peringkat 16 dari hasil perbandingan semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat dalam pelaksanaan PTSL di tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kabupaten Solok masih menjumpai berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dimana masih dijumpai kepemilikan tanah sistem komunal atau tanah ulayat dimana tanah yang kepemilikannya secara bersama oleh suatu kaum/suku yang mengakibatkan alas hak tanah dalam masyarakat menjadi rumit. Alas hak

tersebut ialah ranji keluarga, persetujuan kaum, pernyataan penguasaan fisik dan keterangan pemerintahan setempat. Jadi setiap individu dalam suatu kaum/suku tidak bisa mensertifikatkan tanah tanpa kesepakatan dengan seluruh anggota kaum lainnya.

Dan sulitnya dalam menghimpun dan mendapatkan data-data yuridis dari kelompok sasaran, dikarenakan banyaknya kelengkapan data yuridis/berkas tanah di masyarakat yang tidak lengkap, dan baru akan di buat kelengkapan berkas tersebut di waktu pelaksanaan, sehingganya berkas yang di butuhkan tidak dapat di himpun. Serta permasalahan-permasalahan yang mengganggu kinerja dari implementor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Solok?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Solok?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Solok.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis  
Penelitian ini hendaknya dapat menjadi sarana memperoleh

wawasan dan penjelasan atas pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

### 3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang administrasi publik, terutama untuk pengembangan teori-teori Implementasi Kebijakan dan Kebijakan Program.

## 2.KONSEP TEORI

### 2.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat. Kebijakan publik menurut **Friedrich** dalam (**Agustino, 2014**) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dan menurut **Shfritz** dan **Russel** dalam (**Pasolong, 2014**) mengatakan bahwa kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut "is whatever government decides to do or not to

do” artinya “apapun yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan”.

## 2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut **Van Meter** dan **Van Horn** dalam (**Mulyadi, 2016**) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Pendekatan implementasi kebijakan menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam (**Tahir, 2015**) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya.
2. Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah.
3. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Disini metode ini digunakan karena metode ini diharapkan dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami, dan diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan atau fenomena-fenomena yang ada.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok di nagari Aie Dingin, Nagari Sungai Nanam, Nagari Salimpat dan Nagari Alahan Panjang yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti. Serta di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kantor Pertanahan merupakan implementor dari Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok. Serta nagari Aie Dingin, Sungai Nanam, Salimpat dan Alahan Panjang merupakan nagari-nagari yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kebijakan PTSLS ini.

### 3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian di Provinsi Riau. informan merupakan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok,
2. Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

3. Sekretaris Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
4. Sekretaris Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
5. Sekretaris Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
6. Masyarakat.

### 3.4 Jenis Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Pemerintah Nagari dan masyarakat yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media masa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Wawancara

Wawancara menurut **Esterberg** merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data
2. Kamera/Telephon Seluler: Untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.
3. Recorder Telephon Seluler: untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak.

#### 3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui dokumentasi penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen public (seperti koran, makalah laporan kantor) atau dokumen *private* (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).

### 3.6 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scaning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti

lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

2. Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.
3. Setelah itu peneliti lakukan dengan men-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
4. Tahap selanjutnya peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.
5. Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional**

#### **Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Solok.**

##### **4.1.1 Tingkat Kepatuhan Birokrasi**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Tujuan dari tingkat kepatuhan birokrasi yaitu untuk menciptakan aparatur yang memiliki sikap dan mentality yang patuh dan taat pada asas Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok.

Tingkat kepatuhan birokrasi dari implementor dalam pengimplementasian Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok sudah cukup baik dan sesuai dengan asas serta aturan yang menjadi dasar implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, meskipun masih belum terealisasinya target yang hendak dicapai, dan harus adanya sedikit perbaikan teknis pelaksanaan dalam proses pengukuran bidang tanah yang terkadang masih terkelompok-kelompok.

Dan dari sisi kelompok sasaran dapat dilihat bahwa sikap dan kepatuhan sebagian masyarakat yang belum mendukung agar PTSL ini terlaksana dengan maksimal, dimana sikap sebagian masyarakat ada yang tidak menginginkan adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, hal tersebut tidak lepas dari adanya persepsi dan pemikiran masyarakat yang mengaitkan dengan yang hal yang bukan-bukan, seperti kenaikan pajak jika sudah didaftarkannya tanah. Serta rendahnya minat kelompok sasaran dilihat dari kurang aktifnya masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan, sehingganya PTSL tidak maksimal.

#### **4.1.2 Kelancaran Rutinitas dan Tiada Masalah**

Bahwa Suatu keberhasilan implementasi di tandai oleh beberapa faktor salah satunya lancarnya rutinitas dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini para implementor kebijakan pbulik sedapat mungkin untuk dapat mengeliminir setiap permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok Dan implementor diharapkan dapat menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.

Terkait kelancaran Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sudah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait PTSL, dengan melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan schedule/jadwal sebelumnya. Dimulai dengan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kantor pertanahan beserta perangkat nagari dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan minat dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran PTSL itu sendiri.

Selesai kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pengukuran dan pengumpulan data yuridis atau berkas-berkas untuk keperluan pendaftaran tanah, yang nantinya akan di lakukan pengolahan dan penelitian untuk pembuktian kebenaran dan kesesuaian data-data tadi dengan yang sebenarnya, agar nanti tidak ada kesalahan input data dan informasi dalam proses pendaftaran, sampai nanti diterbitkannya sertifikat jika semua data/berkas yang dibutuhkan terpenuhi.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam hal pelaksanaannya di Kabupaten Solok masih belum bisa

terlaksana dengan lancar, dikarenakan dalam pelaksanaan PTSL masih ditemukan permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaannya, diantaranya kelengkapan surat-surat tanah masyarakat yang tidak lengkap bahkan belum ada, dan juga status kepemilikan tanah masyarakat di Sumatera Barat secara umum kebanyakan masih berstatus tanah ulayat/kaum atau dikenal sistem komunal, dimana tanah bersama yang tidak dapat dibagi-bagi dan disertifikatkan tanpa adanya persetujuan semua anggota kaum.

#### **4.1.3 Kinerja**

Kinerja merupakan hal terpenting dalam melihat keberhasilan suatu kebijakan, dimana kinerja merupakan prestasi kerja yang berarti prestasi kerja yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Kinerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sudah melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tugas serta fungsi dan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ada dalam Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, tapi belum bisa mencapai maksimal dikarenakan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, contohnya kurangnya fasilitas untuk mengentri data dan mengintegrasikan data (menggabungkan/ menyatukan data) ke dalam aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan). Dimana berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, KKP merupakan aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berbasis teknologi informasi dan Komunikasi yang dibangun dan dikembangkan Mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenagna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengenai kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja implementor dalam pengimplementasian kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak maksimal, terlihat dari hasil target yang tidak terealisasi dan saat proses pelaksanaan kegiatan yang menemui berbagai kendala dan permasalahan. Dimulai terkendala dari keterbatasan fasilitas pendukung kegiatan, dan hambatan-hambatan di lapangan baik itu saat kegiatan pengukuran dan pengumpulan data yuridis yang terkendala dari faktor keadaan alam dan rendahnya partisipasi masyarakat/kelompok sasaran sehingga kinerjanya menjadi tidak maksimal.

## **4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Solok**

### **4.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam merealisasikan suatu kebijakan. Manusia merupakan subjek penggerak dalam menjalankan suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terkait dengan hal kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengimplementasian peraturan menteri tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Solok, bisa dikatakan masih minim atau kurang. Dimana idealnya di Kantor Pertanahan seharusnya ada sekitar 40 orang pegawai akan tetapi saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok hanya memiliki sekitar 20-an pegawai.

Diketahui kantor pertanahan banyak menggunakan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) atau pegawai tidak tetap/honorer. Serta masih adanya jabatan-jabatan penting yang kosong atau belum ada yg menjabat di karenakan pegawai yang dahulu dipindah tugas dan pensiun. Kekurangan SDM ini jelas sangat

mempengaruhi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor pertanahan, khususnya dalam pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan di beberapa nagari dan membutuhkan cukup banyak SDM.

### **4.2.2 Keterbatasan Waktu**

Keterbatasan waktu harus diperhatikan oleh implementor dalam pengimplementasian suatu kebijakan, karena dengan tanpa adanya pertimbangan yang tepat dan tidak dimaksimalkannya waktu dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dalam kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dimana dilakukan setiap sekali setahun anggaran yang berarti kantor pertanahan sebagai implementor harus dapat menyelesaikan pelaksanaan dalam waktu setahun.

Dapat diketahui bahwa dengan target yang ada, namun tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, bahwasanya pada saat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) implementor hanya memiliki waktu paling maksimal 9/10 bulan yang efektif dalam pelaksanaan, itu ditambah dengan keadaan dan kondisi di lapangan yang mengganggu implementasi PTSL.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis mengenai Implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Solok, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, maka berikut penulis uraikan beberapa kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Solok dapat disimpulkan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan sikap dan kepatuhan yang rendah dari kelompok sasaran, dimana sikap kurang proaktif dari kelompok sasaran dan

adanya persepsi negatif dari kelompok sasaran menyangkut pajak yang naik jika tanah di daftarkan, sehingganya tidak mendukung untuk pelaksanaan PTSL. Kemudian untuk kelancaran rutinitas dan tiada masalah dimana masih ditemukannya berbagai permasalahan dan hambatan, diantaranya kelengkapan surat-surat tanah masyarakat yang tidak lengkap bahkan belum ada, dan juga status kepemilikan tanah kelompok sasaran kebanyakan masih berstatus tanah ulayat atau dikenal sistem komunal, dimana tanah bersama yang tidak dapat dibagi-bagi dan disertifikatkan tanpa adanya persetujuan semua anggota kaum. Selanjutnya dilihat dari kinerja dari implementor, diketahui bahwa kinerjanya tidak maksimal dikarenakan berbagai kendala yang mengganggu kinerja dalam pelaksanaan, diantaranya keterbatasan fasilitas pendukung pelaksanaan serta kendala-kendala di lapangan pada waktu pengukuran.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Solok diantaranya faktor keterbatasan sumber daya manusia/tenaga pelaksana, idealnya di Kantor Pertanahan seharusnya memiliki sekitar 40 orang pegawai, akan tetapi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok hanya memiliki sekitar 20-an pegawai. Dan faktor keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, dimana Kantor Pertanahan hanya memiliki waktu 12 bulan untuk pelaksanaan PTSL, namun pada pelaksanaannya waktu yang efektif hanya 9/10 bulan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Solok harus meningkatkan tingkat kepatuhan kelompok sasaran, dengan melakukan pendekatan dengan sosialisasi-sosialisasi serta pengarahan secara langsung dan intens kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dan untuk kelancaran rutinitas, implementor harus dapat mengantisipasi dan mengeliminir segala permasalahan dalam pelaksanaan PTSL, seperti dengan mencari tahu kendala yang dihadapi kelompok sasaran dan membantu mencari solusi dan jalan keluarnya. Serta harus memaksimalkan kinerja implementor dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat menunjang kinerja, contohnya melengkapi kelengkapan fasilitas-fasilitas untuk pelaksanaan PTSL.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Solok perlu meningkatkan sumber daya manusia dari segi jumlah dengan melakukan perekrutan tenaga pelaksana yang berkompeten dalam bidang pertanahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat. Serta membuat perencanaan menyangkut efisiensi waktu, dengan membuat target kegiatan berdasarkan pembagian waktu yang jelas, sehingganya setiap kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di targetkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:

- Calpulis.
- Asra, A. (2014). *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: IN MEDIA.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang. (2014). *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadi, M. (2014). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Skripsi:**
- Gayuh Saena, Hanida. 2018. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017*. Skripsi. Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nadaek, Tongam. 2018. *Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*. Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Publik. Universitas Sumatera Utara.
- Gita Sahprada, Karina. 2018. *Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Hukum Administrasi Negara. Universitas Lampung.
- M.Dani, Fadhlurrohman. 2018. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu*. Skripsi. Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ramadhan, Ichsan. 2018. *Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kota Padang*. Skripsi. Administrasi Publik. Universitas Andalas.
- Mujiburohman, D. A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88-

101.

**Dokumen:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).